



## Analisis Tindak Kejahatan oleh Khmer Merah Kamboja Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional

Septia Nanda Putri<sup>✉</sup> and Rinda

Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

<sup>✉</sup>E-mail: [septifantastic@gmail.com](mailto:septifantastic@gmail.com)

<sup>📄</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/10889>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20-05-2023

Revised: 22-06-2023

Accepted: 27-07-2023

#### Keywords

Khmer Rouge

Pol Pot

International Criminal Court

### ABSTRACT

*Pol Pot declared 1975 as "Year Zero" in the country, Pol Pot isolated Kampuchea from the global community. He resettled hundreds of thousands of city residents in rural farming communities and abolished the state currency. He also banned private property ownership and religious practice in the new nation. Workers in the agricultural collectives founded by Pol Pot soon began to suffer from overwork and food shortages. Hundreds of thousands of people died from disease, starvation, or damage to their bodies resulting from backbreaking work or abuse by the cruel Khmer Rouge guards who oversaw the camps. This research aims to determine the classification of international crimes which are based on the Khmer Rouge incident in Cambodia.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Khmer Merah

Pol Pot

Mahkamah Pidana Internasional

Pol pot mendeklarasikan tahun 1975 sebagai "Tahun Nol" di negara tersebut, Pol Pot mengisolasi Kampuchea dari komunitas global. Dia memukiman kembali ratusan ribu penduduk kota di komunitas pertanian pedesaan dan menghapuskan mata uang negara. Ia juga melarang kepemilikan properti pribadi dan praktik keagamaan di negara baru tersebut. Para pekerja di kolektif pertanian yang didirikan oleh Pol Pot segera mulai menderita akibat kerja berlebihan dan kekurangan makanan. Ratusan ribu orang meninggal karena penyakit, kelaparan atau kerusakan pada tubuh mereka yang diakibatkan oleh pekerjaan yang melelahkan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penjaga Khmer Merah yang kejam yang mengawasi kamp-kamp tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi pidana internasional yang termasuk berdasarkan peristiwa khmer merah di Kamboja.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional terutama sangat pesat pada era pasca perang dunia II; suatu era ketika proses peradilan Nuremberg pada tahun 1946 dimulai terhadap para perwira militer Jerman, kemudian diikuti oleh proses peradilan Tokyo pada 1948 terhadap para perwira tentara Jepang. Proses peradilan Nuremberg dan penjatuhan pidana yang ditetapkan terhadap para perwira Jerman ini kemudian telah diakui oleh suatu resolusi perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 sebagai suatu bagian dari aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional sehingga dengan resolusi tersebut terhindarlah penilaian dan keraguan sebagian pakar-pakar hukum internasional akan proses peradilan tersebut di kemudian hari. Proses peradilan ini memiliki arti penting bagi perkembangan hukum (pidana) nasional dan hukum internasional. Arti penting yang khusus bagi perkembangan hukum internasional antara lain bahwa hukum internasional telah mengakui individu sebagai subjek hukum internasional.

Arti penting bagi hukum pidana adalah dikesampingkannya asas *the principle of legality* dan asas *the non-retroactivity of the law* atau undang-undang tidak berlaku surut serta dikesampingkannya *asas the superior order of self-defence* atau alasan atas perintah atasan dalam kasus peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa asas dan prinsip hukum pidana nasional dalam hal-hal tertentu ‘dibatasi’ oleh praktik hukum internasional. ICC adalah pengadilan permanen dan independen yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap kejahatan internasional. Hukum pidana internasional memiliki sumber utama yaitu Statuta Roma. Statuta Roma 1998 tentang pendirian *International Criminal Court*, Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan keberlakuan dari Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Sejak disahkan tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma telah mengalami perubahan melalui review conference yang diadakan di Kampala dari tanggal 21 Mei-11 Juni 2010. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan kelompok atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkategori dari kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>1</sup>

Pengaturan terkait dengan genosida antara lain, piagam mahkamah militer internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998. Sedangkan lembaga pemidanaan genosida antara lain, Pemidanaan oleh Pengadilan Nasional, Pemidanaan oleh Pengadilan Hibrida, dan Pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo merupakan titik dasar bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional pada masa berikutnya yaitu, Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Criminal Court (ICC).<sup>2</sup>

Kilas balik dari sejarah pelanggaran ham terburuk selama abad 20 di Kamboja adalah ketika Khmer Merah baru berkuasa pada pertengahan tahun 1970an, akar pengambilalihan kekuasaan mereka dapat ditelusuri hingga tahun 1960an, ketika pemberontakan komunis pertama kali aktif di Kamboja, yang saat itu diperintah oleh seorang raja. Sepanjang tahun 1960-an, Khmer Merah beroperasi sebagai sayap bersenjata Partai Komunis Kampuchea, nama partai yang digunakan untuk Kamboja. Beroperasi terutama di daerah hutan dan pegunungan terpencil di timur laut negara itu, dekat perbatasannya dengan Vietnam, yang pada saat itu sedang terlibat dalam perang saudara, Khmer Merah tidak mendapat dukungan populer di seluruh Kamboja, khususnya di kota-kota, termasuk ibu kota Phnom Penh. Namun, setelah kudeta militer tahun 1970 yang menyebabkan tergulingnya raja yang berkuasa di Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk, Khmer Merah memutuskan untuk bergabung dengan pemimpin yang digulingkan tersebut dan membentuk koalisi politik. Karena monarki tersebut populer di kalangan penduduk kota Kamboja, Khmer Merah mulai mendapatkan lebih banyak dukungan. selama lima tahun berikutnya, perang saudara antara militer sayap kanan, yang memimpin kudeta, dan mereka yang mendukung aliansi Pangeran Norodom dan Khmer Merah berkecamuk di Kamboja. Akhirnya, pihak Khmer Merah mengambil keuntungan dalam konflik tersebut, setelah menguasai semakin banyak wilayah di pedesaan Kamboja.

Pada tahun 1975, pejuang Khmer Merah menyerbu Phnom Penh dan mengambil alih kota tersebut. Dengan ibukota dalam genggamannya, Khmer Merah telah memenangkan perang saudara dan, dengan demikian, memerintah negara tersebut. Khususnya, Khmer Merah memilih untuk tidak mengembalikan kekuasaan kepada Pangeran Norodom, melainkan menyerahkan kekuasaan kepada

---

<sup>1</sup> Tolib effendi, “hukum pidana internasional” (Yogyakarta:penerbit pustaka yustia), hal.111

<sup>2</sup> Arie Siswanto, “*hukum pidana internasional*” (Yogyakarta: CV. Andi offset), hal.83

pemimpin Khmer Merah, Pol Pot. Pangeran Norodom terpaksa hidup di pengasingan.<sup>3</sup> Setelah diangkat sebagai pemimpin negara oleh Khmer Merah, Pol Pot dan pasukan yang setia kepadanya dengan cepat mulai membentuk kembali Kamboja, yang mereka beri nama Kampuchea, mengikuti model suku-suku pedesaan ini, dengan harapan menciptakan negara agraris bergaya komunis. utopia. Mendeklarasikan tahun 1975 sebagai “Tahun Nol” di negara tersebut, Pol Pot mengisolasi Kampuchea dari komunitas global. Dia memukimkan kembali ratusan ribu penduduk kota di komunitas pertanian pedesaan dan menghapuskan mata uang negara. Ia juga melarang kepemilikan properti pribadi dan praktik keagamaan di negara baru tersebut. Para pekerja di kolektif pertanian yang didirikan oleh Pol Pot segera mulai menderita akibat kerja berlebihan dan kekurangan makanan. Ratusan ribu orang meninggal karena penyakit, kelaparan atau kerusakan pada tubuh mereka yang diakibatkan oleh pekerjaan yang melelahkan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penjaga Khmer Merah yang kejam yang mengawasi kamp-kamp tersebut. Rezim Pol Pot juga mengeksekusi ribuan orang yang dianggap musuh negara. Mereka yang dipandang sebagai intelektual, atau calon pemimpin gerakan revolusioner, juga dieksekusi. Legenda mengatakan, ada yang dieksekusi hanya karena terlihat intelektual, berkacamata, atau bisa berbicara bahasa asing.<sup>4</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah tentang peristiwa yang kerap disebut sebagai rekayasa sosial terbrutal dan tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah manusia abad ke 20 yang terjadi di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979. Tujuan lainnya adalah untuk menambah pengetahuan terutama di bidang hukum pidana internasional mengenai genosida, dan peradilan pidana internasional.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenal penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preksriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soejono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> History.com editors, “khmer rouge”, HISTORY, 21 agustus 2018, <https://www.history.com/topics/cold-war/the-khmer-rouge>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 6

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Tindakan yang Dilakukan oleh Polpot Khmer Merah Terhadap Penduduk Kamboja Merupakan Tindakan Genosida

Genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah “**niat khusus**” (*dolus specialis*) pelaku untuk menghancurkan empat kelompok sasaran yang dilindungi, yakni bangsa, etnis, ras, dan agama, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998**:

*Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group, as such: Killing members of the group; Causing serious bodily or mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures intended to prevent births within the group; Forcibly transferring children of the group to another group.*

Selanjutnya Pasal 1 konvensi genosida 1948 juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai, karena merupakan tindakan criminal dalam hukum internasional sebagaimana tercantum sebagai berikut: *The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.*

Definisi genosida pada kedua instrumen internasional di atas telah diadopsi juga di hukum nasional di Indonesia. Dalam **Pasal 8 Undang Undang Pengadilan HAM**, Bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>7</sup>

Khmer Merah berkuasa setelah periode perang saudara dan kerusuhan di Kamboja dan di tengah-tengahnya. Perang Dingin ketegangan antara Amerika Uni soviet dan Komunis Cina. Khmer Merah dipimpin oleh Pol Pot dan menganut keyakinan totaliter radikal. Mereka ingin menciptakan masyarakat agraris tanpa kelas, pedesaan, di mana harta pribadi, mata uang, agama, dan individualitas tidak ada. Khmer Merah mulai menerapkan visi ini segera setelah mengambil alih kekuasaan pada tanggal 17 April 1975. Dalam beberapa jam, rezim baru telah mengusir dua juta penduduk ibu kota, Phnom Penh, ke pedesaan dengan todongan senjata untuk memulai pekerjaan pertanian. Orang-orang yang terkait secara

---

<sup>7</sup> Renata Chirstha Auli, “kejahatan genosida dalam konteks hukum internasional”, hukum.online, 26 okt. 2023. Diakses pada 17 januari 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3>

signifikan dengan pemerintahan, agama, atau pendidikan sebelumnya, Para korban digolongkan mejadi lima kategori menurut Rebecca Joyce Frey dalam *Genocide and International Justice* (2009).<sup>8</sup>

1. Orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintahan sebelumnya, entah itu Republik Khmer, militernya, atau wakil-wakil pemerintahan luar negeri.
2. Kaum profesional dan intelektual, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi dan mereka yang mengerti bahasa asing. Banyak dari mereka yang berstatus sebagai seniman, musisi, sastrawan, dan pembuat film.
3. Etnis Vietnam, etnis Cina, etnis Thailand, dan minoritas lain yang menghuni dataran tinggi sebelah timur. Termasuk juga minoritas Katolik, Muslim, dan biksu-biksu Buddha senior. Katedral Katolik di Phnom Penh dihancurkan. Rezim memaksa umat Islam untuk memakan daging babi. Mereka yang menolak menemui eksekusi mati.
4. Para “penyabot ekonomi”, yakni mantan penduduk kota yang dianggap bersalah karena tidak mampu menjalankan tugas agrarisnya.
5. Anggota partai yang dianggap sebagai pengkhianat. Mereka disiksa atau dihilangkan nyawanya— termasuk tokoh senior seperti Hu Nim.

Pembersihan etnis, menjadi sasaran penganiayaan, pemenjaraan, penyiksaan dan pembunuhan. Khmer Merah menciptakan 189 penjara, yang secara *defacto* merupakan pusat eksekusi. Penjara/pusat eksekusi yang paling terkenal diberi nama 'S-21', dan dari sekitar 14.000-17.000 tahanan yang ditahan di sana oleh Khmer Merah, hanya 12 orang yang diketahui masih hidup. Di luar penjara, ratusan ribu orang juga dieksekusi di 'Ladang Pembunuhan' area lahan pertanian di mana orang-orang dibunuh dengan pukulan di bagian belakang kepala sebelum dibuang ke kuburan massal. Beberapa warga Kamboja juga dieksploitasi sebagai pekerja paksa oleh rezim dan meninggal akibat terlalu banyak bekerja dan kekurangan gizi. Meskipun Khmer Merah fokus pada produksi melalui kerja paksa massal, mereka adalah penguasa yang tidak efektif dan kesalahan pengelolaan ekonomi menyebabkan kekurangan makanan dan obat-obatan. Salah urus ini, ditambah dengan pembunuhan yang dilakukan rezim terhadap banyak dokter dan staf medisnya, menyebabkan ratusan ribu warga Kamboja mulai meninggal karena kelaparan yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit-penyakit yang dapat diobati seperti: malaria . Belakangan, ketika situasi ekonomi memburuk dan paranoia meningkat, Khmer Merah juga mulai mengeksekusi anggota partainya sendiri karena gagal mencapai tujuan pertanian yang tidak realistis atau karena dianggap sebagai mata-mata asing. Setelah hampir empat tahun berkuasa, pada bulan Desember 1978, sebagai tanggapan atas invasi Khmer Merah tahun sebelumnya, Vietnam berhasil menginvasi Kamboja dan, pada tanggal 7 Januari 1979, menggulingkan Khmer Merah dengan memasuki ibu kota Phnom Penh yang sebagian besar sepi.<sup>9</sup>

Dari pemaparan diatas, peneliti dapat menarik hasil bahwa yang dilakukan oleh pol pot sudah memenuhi kategori atau unsur tindak pidana genosida, tindakan ini dilakukan secara masal, dan sistematis terhadap kelompok-kelompok tertentu.

### **3.2. Peran dan Fungsi *International Criminal Court* Sebagai Pengadilan Pidana Internasional**

---

<sup>8</sup> Akhmad muawal hasan,” rezim khmer merah: rekayasa social terbrutal dalam sejarah Kamboja”, tirta.id, 17 april 2019. <https://tirta.id/rezim-khmer-merah-rekayasa-sosial-terbrutal-dalam-sejarah-Kamboja-dmgv>

<sup>9</sup> “what is genoside”, The Holocaust Explained, <https://www.theholocaustexplained.org/what-was-the-holocaust/what-was-genocide/the-cambodian-genocide/>

*International Criminal Court (ICC)* adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression sebagai *four core of International crimes* yang merupakan *hostis humanis generis*. Kejahatan-kejahatan demikian oleh Hukum Internasional ditetapkan sebagai *delicto jus gentium* karena sifatnya yang sangat potensial menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan, menghancurkan perdamaian dunia, dan pada akhirnya sangat merugikan kepentingan state nations. Mengingat sifatnya seperti itu, maka diperlukan penanggulangan secara internasional *International Criminal Court (ICC)* adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala melalui *International Criminal Policy by penal* dengan cara mengadili para pelakunya melalui ICC. Dilakukan penanggulangan secara internasional, karena perbuatan-perbuatan dimaksud memiliki elements: 1. *Direct threat to world Peace and Scurity*. 2. *Indirect threat to world Peace and Scurity*. 3. *Shocking to the conscience of Humanity*. 4. *Conduct affecting more than one State*. 5. *Conduct including or affecting citizens of more than one State*. 6. *Means and methods transcend national boundaries*.

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak perduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka pelakunya sudah dapat dinyatakan shall be individually responsible, oleh karena itu liable for punishment. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai State Party.<sup>10</sup>

Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional Pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional dapat menggunakan 2 cara, yaitu:

1. Bila pihak-pihak yang berperkara telah memiliki perjanjian khusus (special agreement) maka perkara dapat dimasukkan dengan pemberitahuan melalui panitera Mahkamah.
2. Perkara dapat diajukan secara sepihak (dalam hal tidak adanya perjanjian/persetujuan tertulis).

Surat pengajuan permohonan perkara harus ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik yang berkedudukan di tempat mahkamah Internasional berada. Setelah panitera menerima, maka salinan pengajuan perkara tersebut disahkan kemudian salinannya dikirim kepada negara tergugat dan hakim – hakim Mahkamah Internasional. Pemberitahuan juga disampaikan kepada anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal. Setelah itu, dalam acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan. Dalam acara tertulis, dilakukan sesi tanya jawab secara tertulis antara pihak tergugat dan penggugat. Setelah acara tertulis ditutup, lalu dimulai acara lisan atau hearing. Acara ini biasanya dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Internasional, dengan menanyakan saksi-saksi maupun saksi ahli atau juga wakilwakil dari para pihak seperti penasihat hukum dan pengacara. Dalam acara ini dapat bersifat terbuka atau tertutup dimana bergantung pada keinginan para pihak.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Gunakaya Widiada “Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi "International Crimes" Vol 29, No 2 (2013)

<sup>11</sup> Suwardi, Sri Setianingsih. (2006). Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta. UIPress.

#### **4. KESIMPULAN**

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh khmer merah terhadap penduduk di Kamboja bisa dikatakan adalah sebuah tindak kejahatan genosida, karena jika ditelaah dari latar belakang peristiwa tersebut sudah memenuhi beberapa unsur dan syarat kejahatan internasional genosida. Beberapa peristiwa pidana internasional seperti dalam penelitian ini menjadi latar belakang pembentukan mahkamah pidana internasional berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak peduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Khmer Rouge. (2018). Diakses Pada 17 Januari 2024, Dari: <https://www.history.com/topics/cold-war/the-khmer-rouge>
- Aditya Jaya Iswara (2022) "apa itu mahkamah internasional : Sejarah & Fungsi" 17 Januari 2024, dari : [https://internasional.kompas.com/read/2022/06/27/182800670/apa-itu-mahkamah-pidana-internasional--sejarah-dan-fungsi?lgn\\_method=google](https://internasional.kompas.com/read/2022/06/27/182800670/apa-itu-mahkamah-pidana-internasional--sejarah-dan-fungsi?lgn_method=google)
- Atmasasmita, Romli. 2016. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT Rafika Aditama
- Christha auli, Renata. (2023). "kejahatan genosida dalam konteks hukum internasional". Diakses pada 17 January 2024, dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3>
- Effendi, Tolib. 2014. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- H.zainal asikin dan Amirudin (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT RajaGrafindo Persada
- Siswanto, Arie. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Suwardi Sri ningsih (2006), Pnyelesaian sengketa internasional, Jakarta UIPress
- WHAT IS GENOSIDE? Diakses pada 17 January 2024. Dari : <https://www.theholocaustexplained.org/what-was-the-holocaust/what-was-genocide/the-cambodian-genocide/>
- Widiada GW (2013) "Peranan dan prospek international court sebagai international criminal policy dalam menanggulangi "international crimes". vol 29